





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo



Tahun 2016



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

LKjIP pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna Laporan dan peningkatan kinerja maka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Kami berharap semoga LKjIP tahun 2016 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Wates, 25 Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



Drs. RIYADI SUNARTO

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19671018 199303 1 004

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada prinsipnya merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2016 hasil analisis akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tiga indikator sasaran yang telah ditetapkan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Untuk tahun 2016 jumlah SKPD yang nilai LAKIP-nya meningkat sebanyak sebanyak 22 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 39 diperoleh penghitungan capaian sebesar 56,41 %.
 - b. Untuk indikator kinerja sasaran : prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan, Untuk tahun 2016 jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan sebanyak 11 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 SKPD, diperoleh capaian 27,50%.
 - c. Untuk indikator kinerja sasaran : Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu, pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan rekomendasi sebanyak 242 rekomendasi. Dari 242 rekomendasi tersebut, rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak 203 rekomendasi, sehingga diperoleh capaian sebesar 83,01 %

Dari hasil analisis ketiga indikator tersebut, perbandingan rata-rata antara target dengan realisasi adalah : Target sebesar 50,46 % dan realisasi sebesar 55,93 % maka capaian rata-rata sebesar 110,84%.

Demikian gambaran sekilas dari LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2016.

Wates, 25 Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671018 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi.....	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Isu-isu strategis	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Perencanaan Strategis	4
A.1 Visi dan Misi	4
A.2 Tujuan dan Sasaran.....	5
A.3 Strategi.....	5
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	8
A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	11
A.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	13
A.3 Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan atau kegagalan	16
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
Lampiran :	
1. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan	
2. Struktur Organisasi	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah pada Inspektorat Daerah, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan;
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan

-
- Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang pemerintahan.
 4. Inspektur Pembantu Bidang Perkonomian
Mempunyai tugas melakukan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang perekonomian.
 5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang kesejahteraan rakyat.
 6. Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Fungsi : Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang pemerintahan ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang perekonomian ;

-
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang kesejahteraan rakyat ;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup ; dan
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

D. Isu-isu Strategis

Dengan berkembangnya harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terus diupayakan dengan cara menjaga kualitas sistem pengendalian internal sebagai tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Upaya pendampingan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daaerah sebagai implemetasi dari Rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan adanya Dana Desa dari Pemerintah Pusat dalam jumlah yang besar, menuntut adanya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

A.1 Visi dan misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman taqwa”.

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tersebut, maka dirumuskan misi : **“Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*”**, yang kemudian dijabarkan dalam 6 misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*.
- c. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
- f. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 tersebut, maka Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo harus sinergis dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Adapun Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :
“Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel”

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :
“Mewujudkan peningkatan aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan”.

A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan SKPD Inspektorat Daerah adalah **Peningkatan Kinerja Pengawasan.**

Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah adalah **Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal.**

Adapun Nilai-nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah adalah :

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Obyektif
4. Independent
5. Perbaikan terus – menerus

A.3 Strategi

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi SKPD Inspektorat Daerah adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kinerja pengawasan	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Meningkatkan kapabilitas auditor	Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor
		Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan	Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan
		Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2011-2016, Target kinerja Inspektorat Daerah tahun 2016 disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	%	43,59
	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	%	71,79
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	%	36,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Dasar hukum yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤	Sangat Baik	
2.	76≤90	Tinggi	
3.	66≤75	Sedang	
4.	51≤65	Rendah	
5.	≤50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari sistem informasi e-monev dan e-SAKIP. Adapun untuk data-data yang diinput dalam e-monev dan e-SAKIP diperoleh dari pengolahan data di masing-masing kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, merupakan tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel III.2 sampai dengan tabel III.4 berikut ini :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel III.2

Perbandingan antara target capaian Kinerja dan realisasi tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/jumlah SKPD x 100%	%	43,59	56,41	129,41
	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan / jumlah SKPD x 100%	%	71,79	27,5	38,31
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %	%	36,00	83,88	233,01

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel III.3

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2016		
				2014	2015	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/jumlah SKPD x 100%	%	100	38,46	43,59	56,41	129,41
2.	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan / jumlah SKPD x 100%	%	43,59	28,21	71,79	27,5	38,31
3.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %	%	50,00	66,15	36,00	83,88	233,01

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis :

Tabel III.4

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra (2016)	% Capaian s/d 2016 terhadap target akhir 2016
				2014	2015	2016		
1.	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/jumlah SKPD x 100%	%	100	38,46	56,41	43,59	129,41
2.	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan / jumlah SKPD x 100%	%	43,59	28,21	27,5	71,79	38,31
3.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %	%	50,00	66,15	83,88	36,00	233,00

Dari tabel III di atas, terdapat tiga indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat, berdasarkan hasil evaluasi atas LKJIP di tahun 2015 dibandingkan dengan LAKIP tahun 2014, dari 39 SKPD yang nilainya meningkat sejumlah 22 SKPD sehingga realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar 56,41%.
2. Untuk indikator kinerja prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan, berdasarkan pemeriksaan SKPD yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2016, dari 40 SKPD hanya 11 SKPD yang tidak ada temuan keuangan, sehingga prosentase yang dicapai adalah : 27,5%.
3. Untuk Indikator Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu, dari pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit, terdapat 242 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut yang sudah ditindaklanjuti tepat waktu sejumlah 203 rekomendasi, sehingga capaian sebesar 83,88%.

A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

a. Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat

Pada tahun 2016 jumlah SKPD yang nilai LAKIP-nya meningkat sebanyak sebanyak 22 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 40 diperoleh penghitungan capaian sebesar 56,41 %. Dengan target 43,59 %, maka prosentase capaian sebesar 129,41 %.

Jumlah SKPD yang ada saat penilaian adalah 40 SKPD, karena ada pemisahan Dinas Kebudayaan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, akan tetapi karena yang dinilai adalah LAKIP tahun 2015, sehingga Dinas Kebudayaan belum dilakukan penilaian.

Permasalahan : Dari formula diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh kinerja SKPD yang dinilai.

Upaya/solusi : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD-SKPD agar kinerjanya meningkat.

Dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 43,59%, diperoleh capaian sebesar 129,41% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama yang saling mendukung antara SKPD sebagai unsur yang dievaluasi dengan Inspektorat Daerah sebagai pihak yang melakukan evaluasi.

Permasalahan :

- i. Adanya peraturan perundangan baru yang menyebabkan komponen penilaian bertambah membuat SKPD dituntut untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam pemenuhan komponen-komponen penilaian evaluasi LKJIP.
- ii. Adanya pergantian personil penyusun LKJIP akibat mutasi atau pensiun, sehingga apabila pendokumentasian data-data tidak terorganisir dengan baik akan mempengaruhi pelaporan.

Solusi permasalahan :

- i. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD-SKPD agar hasil aporan kinerja beserta data-data pendukungnya bisa memenuhi komponen-komponen evaluasi yang dipersyaratkan.
- ii. Bekerjasama dengan evaluator lain dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan Inspektorat Daerah sebagai evaluator.
- iii. Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Setda dalam meningkatkan kemampuan personil pembuat laporan kinerja masing-masing SKPD.

b. Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan

Untuk tahun 2016 jumlah SKPD yang diperiksa melalui kegiatan pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus/tematik SKPD sejumlah 40 SKPD. Dari 40 SKPD yang diperiksa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah terbit, SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan sebanyak 11 SKPD. Dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 40 diperoleh penghitungan 27,5%,. Dibandingkan dengan target 71,79 yang telah ditetapkan diperoleh capaian 38,31 %.

Analisis pencapaian pada tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 71,79%, hanya tercapai sebesar 38,31 %.

Permasalahan : Pencapaian indikator ini sangat bergantung pada SKPD dalam pelaksanaan kepatuhan dan ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.

Solusi : Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD.

c. Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu.

Definisi tepat waktu dalam indikator ini adalah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebelum 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit dan atau ditindaklanjuti sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit.

Pada tahun 2016, berdasarkan pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit, terdapat 242 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut yang sudah ditindaklanjuti tepat waktu sejumlah 203 rekomendasi, sehingga capaian sebesar 83,88%.

Dengan target 36,00 dan diperoleh capaian 83,88%, maka prosentase capaian sebesar 233,00%.

Analisis pencapaian pada tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 36,00%, dengan pencapaian pada tahun 2016 sebesar 233,00% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan obyek pemeriksaan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Permasalahan : Pencapaian indikator ini bergantung juga pada kepatuhan dan kemampuan obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi.

Solusi : Meningkatkan koordinasi, evaluasi dan pemutakhiran data tindak lanjut secara periodik dengan melibatkan obyek pemeriksaan.

A.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo diuraikan sebagai berikut :

A.2.1 Analisis anggaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2016, memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.392.944.150,00, direalisasikan sebesar Rp. 1.320.543.566, maka capaian keuangan sebesar 94,80 %.

Dengan capaian keuangan hanya sebesar 94,80 %, kemudian dibandingkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 133,57%, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas anggaran sudah tercapai.

A.2.2 Analisis Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2016 berjumlah 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 2 orang tenaga non PNS dengan komposisi sebagai berikut :

a. Berdasarkan golongan

Tabel III.5

Jumlah pegawai berdasar golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Inspektur	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	7	12	1	20
3	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	-		2	1	3
4	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	-	1	-	1	2
5	Inspektur Pembantu Bidang Kejahteraan Rakyat	-	1	-	1	2
6	Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	-	-	1	-	1
7	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	15	9	24

b. Berdasarkan Pendidikan

Tabel III.6

Jumlah pegawai berdasar pendidikan

No	Uraian	SD	SLTP	SLTA	D I / II / III	S1 / DIV	S2 / S3	Jumlah
1	Inspektur	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	10	3	7	-	20
3	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	1	2	3
4	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	-	-	-	-	2	-	2
5	Inspektur Pembantu Bidang Kejahteraan Rakyat	-	-	-	-	1	1	2
6	Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
7	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	2	3	10	9	24

Pada tahun 2016, jumlah auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo berjumlah 23 auditor dan 1 P2UPD. Berdasarkan analisis jabatan, auditor yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 57 orang, sehingga masih kekurangan 24 orang Auditor. Dengan masih kurangnya jumlah auditor yang ada, kemudian dibandingkan dengan capaian indikator kinerja dimana capaian 2 indikator melebihi target dan 1 indikator belum tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas sumber daya manusia sudah tercapai,

karena kekurangan jumlah auditor tersebut berdampak juga pada jumlah obyek pemeriksaan dan ruang lingkup sasaran pemeriksaan yang dilaksanakan. Belum lagi, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal masih memiliki ketugasan lain seperti reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

A.2.3 Sarana dan prasarana

Dari sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, tetapi ada beberapa sarana prasarana yang sangat dibutuhkan, tetapi saat ini belum memadai antara lain :

1). Kendaraan dinas roda 4.

Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Inspektorat Daerah dari 3 unit yang ada, 1 unit dipakai sebagai kendaraan jabatan Inspektur dan 2 unit dipakai sebagai kendaraan operasional. Padahal dalam kegiatan pemeriksaan, rata-rata terdiri dari 7 tim, sehingga diperlukan 7 kendaraan dinas. Solusi alternatif yang dilakukan saat ini adalah dengan menggabungkan tim pemeriksaan yang lokasinya berdekatan atau searah maupun dengan penggunaan kendaraan pribadi.

2). Bangunan gedung kantor.

Kapasitas ruangan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo saat ini dirasa sudah tidak memadai. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tiap SKPD yang harus dikirimkan ke Inspektorat, dokumen-dokumen dalam rangka pemeriksaan, dan dokumen dari Inspektorat sendiri, seperti SPJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan maka diperlukan ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen-dokumen tersebut. Solusi yang dilakukan saat ini adalah dengan menyekat ruangan agar bisa dipakai untuk menyimpan dokumen. Akan tetapi karena hanya bersifat non permanen, masih ada kendala yang dihadapi seperti gangguan tikus, rayap dan serangga-serangga pemakan kertas lainnya. Belum lagi kendala seperti genteng bocor dan sekat yang keropos, membuat kondisi dokumen mudah rusak dan hilang.

Dari kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut, kemudian dibandingkan dengan capaian indikator kinerja dimana capaian 2 indikator

melebihi target dan 1 indikator belum tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas sumber daya sarana prasarana sudah tercapai.

A.3 Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan atau kegagalan.

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 didukung oleh program-program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1). Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala/Reguler

Merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah maupun Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sasaran dari pemeriksaan berkala/reguler tersebut meliputi aspek keuangan, pendapatan, kepegawaian, barang dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sistem pengendalian intern. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kulon Progo sebagai bahan pembinaan dan tindak lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat SKPD , dimana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja SKPD.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala/Reguler merencanakan sebanyak 39 obyek pemeriksaan.

Dari rencana 39 obyek pemeriksaan, realisasi pemeriksaan Pengawasan Internal secara Berkala/Reguler adalah 39 obyek pemeriksaan berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan memaksimalkan Tim Pemeriksa dan meminimalkan waktu pemeriksaan sampai dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	: Rp.	178.027.600,00
- APBD Perubahan	: Rp.	<u>3.564.000,00</u>
- Jumlah	: Rp.	181.591.600,00
- Realisasi	: Rp.	177.028.700,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan sebesar 97,49 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah belanja barang dan jasa dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 97,49%, maka dari segi anggaran sudah dapat dinyatakan efisien.

2). Pemeriksaan Khusus/Kasus

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah berupaya mewujudkan ketepatan pelayanan pengusutan kebenaran laporan pengaduan masyarakat. Selain atas laporan/aduan masyarakat, pemeriksaan khusus/kasus juga didasarkan pada pemberitaan media massa, pengembangan dari hasil pemeriksaan reguler maupun perintah Bupati. Dengan pemeriksaan khusus/kasus, diperoleh ketetapan mengenai kebenaran maupun ketidakbenaran terhadap indikasi adanya penyimpangan yang terjadi, sehingga akan diperoleh rekomendasi yang obyektif sebagai bahan pengambilan kebijakan Bupati terhadap penanganan masalah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 kegiatan pemeriksaan Khusus/Kasus merencanakan 6 obyek pemeriksaan. Pada tahun 2016, dari rencana 6 obyek pemeriksaan dengan APBD murni dan APBD Perubahan sebanyak 5 obyek pemeriksaan, realisasi pemeriksaan khusus/kasus adalah 11 obyek pemeriksaan berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan memaksimalkan Tim Pemeriksa dan meminimalkan waktu pemeriksaan sampai dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	45.022.100,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>18.638.100,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	63.660.200,00
- Realisasi	:	Rp.	54.755.300,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 86,01 %, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah belanja :

- Lembur pegawai tidak terealisasi seluruhnya karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum lembur dan rapat) dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 86,01%, maka dari segi anggaran sudah dapat dinyatakan efisien.

3). Pemeriksaan Tematik Program/Kegiatan SKPD

Substansi kegiatan ini adalah pemeriksaan terhadap program/kegiatan SKPD untuk pengendalian manajemen terhadap kegiatan tertentu. Pemeriksaan tematik program/ kegiatan SKPD diperlukan untuk menjawab kebutuhan pengendalian manajemen terhadap kegiatan tertentu yang kemungkinan dipandang perlu diperiksa dan dipantau pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya lebih optimal, tertib, terkendali, tepat sasaran serta efektif dan efisien.

Pemeriksaan tematik juga dilaksanakan untuk menjawab/melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan baru yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan kegiatan sebelumnya. Pada tahun 2016 kegiatan pemeriksaan tematik dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Verifikasi Data Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Reviu LKjIP Bupati serta program/kegiatan SKPD lainnya.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 kegiatan pemeriksaan merencanakan sebanyak 12 obyek pemeriksaan. Dari rencana 12 obyek pemeriksaan, realisasi pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 12 obyek pemeriksaan yang berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Pelaksanaan pemeriksaan yang berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD terkait sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim Pemeriksa meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.
- Mengalokasikan waktu pemeriksaan sampai dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan seminimal mungkin.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	60.477.600,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	60.477.600,00
- Realisasi	:	Rp.	59.222.150,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 97,92 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah Belanja barang dan jasa dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 97,92%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

4). Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan jenis pemeriksaan khusus yang ditujukan untuk Pemerintahan Desa dengan sasaran pemeriksaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan kekayaan desa. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan desa merupakan prioritas pemeriksaan yang diamanatkan oleh Bupati sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.

Penentuan prioritas dilatarbelakangi adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan maupun monitoring administrasi keuangan desa yang harus ditindaklanjuti. Temuan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut sebagian besar diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan SDM di Pemerintah Desa sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa masih sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu diharapkan dengan meningkatkan frekuensi dan jangkauan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maka dapat meminimalisir kesalahan dan penyimpangan serta dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 kegiatan pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merencanakan sebanyak 24 obyek. Dari rencana 24 obyek pemeriksaan, realisasi pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah 24 obyek pemeriksaan yang berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Pelaksanaan pemeriksaan yang berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa maupun SKPD yang terkait sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim Pemeriksa meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.
- Mengalokasikan waktu pemeriksaan sampai dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan seminimal mungkin.
- Membuka klinik konsultasi bagi obyek pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Dari segi anggaran dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	93.546.250,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	93.546.250,00

- Realisasi : Rp. 93.366.850,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan sebesar 99,81 %, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah belanja barang dan jasa karena selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 99,81%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

5). *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan penilaian terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada BPK. Sesuai dengan tujuan kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, maka kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari atau meminimalisir temuan sebelum diperiksa oleh BPK RI. Temuan dalam kegiatan review tersebut sebagai bahan perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Diharapkan dengan kegiatan review ini maka akan dapat mendukung tercapainya opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Reviu juga dilaksanakan terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendukung dan mendorong kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pada tahun ini Sistem Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan basis acrual.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 target kinerja yang ditetapkan berupa 2 dokumen, terdiri dari 1 dokumen review LKPD dan 1 dokumen review laporan keuangan SKPD yang merupakan kompilasi dari review laporan keuangan 39 SKPD.

Pada tahun 2016, dari target 2 dokumen, realisasi yang dicapai adalah 2 dokumen yang berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Pelaksanaan reviu berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD terkait sehingga pelaksanaan reviu dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim Reviu meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	: Rp.	48.689.100,00
- APBD Perubahan	: Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	: Rp.	48.689.100,00
- Realisasi	: Rp.	44.046.750,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 90,47 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja lembur pegawai tidak terealisasi karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum lembur dan rapat) dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Belanja perjalanan dinas dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 90,47%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

6). Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu kegiatan substantif yang merupakan bagian dari road map Reformasi Birokrasi berupa kegiatan pendampingan kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan SKPD.

Pendampingan tersebut meliputi beberapa bidang yaitu bidang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Bidang Penertiban Pengelolaan Aset dan Bidang Penyusunan & Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2016 kegiatan pendampingan dipadukan dengan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern pada SKPD.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 target kinerja yang ditetapkan 18 dokumen, terdiri dari evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern pada SKPD-SKPD.

Pada tahun 2016, dari rencana 18 dokumen, realisasi tercapai 18 dokumen, berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi SPIP berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD terkait sehingga pelaksanaan evaluasi dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim evaluasi meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	46.508.900,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	46.508.900,00
- Realisasi	:	Rp.	45.117.950,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 97,01%, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah :

- Belanja lembur pegawai tidak terealisasi karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum lembur dan rapat) dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 97,01%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

7). Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP).

Inspektorat Daerah melakukan Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi ini adalah memberikan bahan masukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional terkait dengan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi, merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional dan mengusulkan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk kementerian/lembaga kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Adapun untuk Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun oleh SKPD bertujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKJIP. Hasil dari evaluasi tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi LAKIP yang berisi rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati Kulon Progo.

Target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 39 dokumen terdiri dari evaluasi 39 SKPD.

Dari rencana 39 dokumen, realisasi tercapai 39 dokumen berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi LKJIP berpegang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kementerian PAN dan RB serta SKPD terkait sehingga pelaksanaan evaluasi dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim evaluasi meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	87.848.100,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	87.848.100,00
- Realisasi	:	Rp.	73.823.186,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 84,04%, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja lembur pegawai tidak terealisasi karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum lembur dan rapat) dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Belanja perjalanan dinas dan belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 84,04%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

8). Pengujian Laporan Berkala (BURIL) dan Monitoring Kegiatan

Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap laporan-laporan dari SKPD yang disampaikan ke Inspektorat Daerah, berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (SPJ) maupun laporan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD lainnya. Pemeriksaan ini juga sering disebut sebagai pemeriksaan di meja (*Desk Audit*). Pengujian bukti riil dan monitoring kegiatan SKPD ini sangat diperlukan karena hasil dari pengujian/pemeriksaan di meja ini diharapkan dapat menjamin kualitas kinerja SKPD dimana apabila ditemukan kesalahan/kejanggalan/penyimpangan/ketidaklengkapan dalam laporan maka dapat segera diinformasikan kepada SKPD yang terkait dan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian tidak akan menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.

Target kinerja kegiatan Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 4 laporan yang terdiri dari laporan berkala (buril) dan laporan monitoring kegiatan pada 39 SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 36.659.350,00 (Tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pada tahun 2016, dari rencana 4 laporan, realisasi tercapai 4 laporan yang berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD-SKPD dalam mengirimkan laporan pertanggungjawaban, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim buril meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	36.659.350,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	36.659.350,00
- Realisasi	:	Rp.	31.257.800,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 85,27 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja lembur pegawai tidak terealisasi karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum lembur dan rapat) dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 85,27%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

9). Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal. Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan instansi baik SKPD, BUMD, Sekolah maupun Pemerintah Desa terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian

tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Target kinerja kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 2 jenis yang terdiri dari penanganan tindak lanjut internal dan tindak lanjut. Pada tahun 2016, dari target 2 jenis penanganan tindak lanjut, realisasi tercapai 2 jenis, berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Analisis penunjang keberhasilan adalah :

- Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemeriksa internal dan eksternal maupun dengan obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Memaksimalkan Tim TL meskipun dengan keterbatasan jumlah auditor yang ada.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	68.079.700,00
- APBD Perubahan	:	<u>Rp.</u>	<u>14.240.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	82.319.700,00
- Realisasi	:	Rp.	80.246.223,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 97,48%, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja lembur pegawai tidak terealisasi karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum lembur dan rapat) dengan penjelasan karena selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 97,48%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

10). Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)

Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) diselenggarakan sebagai media untuk memberikan informasi umum mengenai hasil pengawasan

Inspektorat Daerah selama satu tahun secara *well-informed* (terinformasi dengan baik) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gelar Pengawasan Daerah diselenggarakan untuk menginformasikan hasil pengawasan, baik pengawasan melekat, fungsional maupun pengawasan masyarakat (pengaduan masyarakat) dalam rangka menunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.

Target kinerja Gelar Pengawasan Daerah yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 20.647.350,00 (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2016, dari target 1 dokumen, realisasi tercapai adalah 1 dokumen, berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	: Rp.	20.647.350,00
- APBD Perubahan	: Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	: Rp.	20.647.350,00
- Realisasi	: Rp.	20.123.775,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 97,46%, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah Belanja ATK dan belanja penggandaan dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 97,46%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

11). *Penyiapan dan Fasilitasi Zona Integritas*

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kotayang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.

Target kinerja kegiatan Penyiapan dan Fasilitasi Zona Integritas yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 4 SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 39.277.600,00 (Tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pada tahun 2016, dari target 4 SKPD, realisasi yang tercapai adalah 4 SKPD, berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp.	39.277.600,00
- APBD Perubahan	:	Rp.	<u>00,00</u>
- Jumlah	:	Rp.	39.277.600,00
- Realisasi	:	Rp.	31.832.870,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 81,05%, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja barang dan jasa (ATK, penggandaan, makan minum rapat) dengan penjelasan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan standarisasi harga di DPA.
- Belanja perjalanan dinas dan belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan hanya 81,05%, maka efisiensi anggaran sudah tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2016, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.7

Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja tidak langsung	3.621.290.199	3.483.369.030	96,19

2.	Belanja langsung	1.392.944.150	1.320.543.566	94,80
	Jumlah	5.014.234.349	4.803.912.596	95,81

Tabel III.8

Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

Kinerja						Keuangan			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	43,59	56,41	129,41	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	761.225.750	710.821.554	93,38
		Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	71,79	27,5	38,31				
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	36,00	83,88	233,01				

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2016 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata sebesar 99,50% dibandingkan dengan capaian keuangan sebesar 95,81 %, maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran Inspektorat Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak tiga indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Untuk tahun 2016 jumlah SKPD yang nilai LAKIP-nya meningkat sebanyak sebanyak 22 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 39 diperoleh penghitungan capaian sebesar 56,41 %.
- b. Untuk indikator kinerja sasaran : prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan, Untuk tahun 2016 jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan sebanyak 11 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 SKPD, diperoleh capaian 27,5%%.
- c. Untuk indikator kinerja sasaran : Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan rekomendasi sebanyak 242 rekomendasi. Dari 242 rekomendasi tersebut, rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak 203 rekomendasi, sehingga diperoleh capaian sebesar 83,88% %

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan datang.

Wates, 25 Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



Drs. RIYADI SUNARTO

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19671018 199303 1 004

Lampiran :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	43,59	56,41	129,41
	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	71,79	27,5	38,31
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	36,00	83,88	233,01


Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 1.392.944.150,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 1.320.543.566,00

Wates, 25 Januari 2017
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671018 199303 1 004

Gambar I.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASAR PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 71 TAHUN 2012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	%	43,59
		Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	%	71,79
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	%	36,00

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	724.783.650,00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.970.900,00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	134.147.400,00
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	6.803.650,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	19.790.950,00



BUPATI KULON PROGO

dr. H. HASTO WARDOYO, Sp. OG.(K)

Wates, 10 Januari 2016
 INSPEKTUR DAERAH KAB. KULON PROGO


Drs. RIYADI SUNARTO
 NIP. 19671018 199303 1 004